

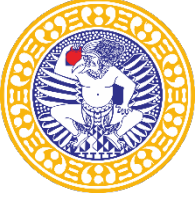


2025

KEBIJAKAN SPMI

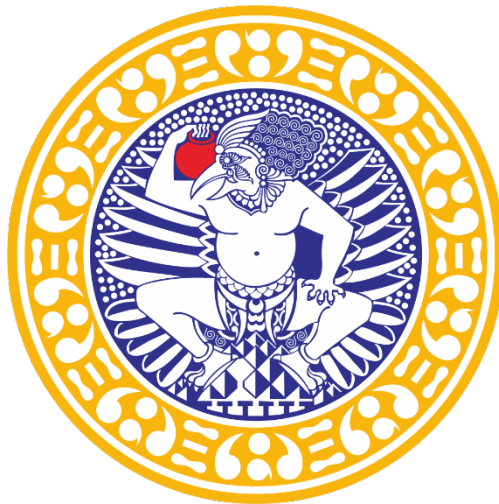
(Sistem Penjaminan Mutu Internal)

Universitas Airlangga

	UNIVERSITAS AIRLANGGA	No. : BIK/BPM/01/0/2025
		Tanggal : 20 Mei 2025
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 17

KEBIJAKAN SPMI

(Sistem Penjaminan Mutu Internal)



DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	3
2. VISI, MISI DAN TUJUAN UNAIR.....	4
3. TUJUAN DAN FUNGSI KEBIJAKAN SPMI	5
4. ASAS DAN PRINSIP KEBIJAKAN SPMI	6
5. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	7
6. MANAJEMEN KEBIJAKAN SPMI.....	7
7. PENGORGANISASIAN SPMI.....	9
8. URAIAN KEBIJAKAN SPMI.....	10
9. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI SPMI.....	16
10. DAFTAR STANDAR SPMI UNAIR.....	17
11. REFERENSI.....	17

1. PENDAHULUAN

Universitas Airlangga (UNAIR) merupakan PTN Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga sebagaimana tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100. Statuta UNAIR merupakan peraturan dasar pengelolaan UNAIR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNAIR. Implementasi Statuta sebagai peraturan dasar pengelolaan UNAIR, sesuai amanat dari Majelis Wali Amanat harus dilaksanakan secara utuh. Dengan terbitnya Statuta UNAIR, maka penyelenggaraan UNAIR sebagai PTN-BH telah paripurna, sehingga UNAIR mempunyai otonomi penuh untuk mengelola semua kegiatan akademik dan non akademik yang sudah ditetapkan melalui rencana strategis universitas.

Otonomi memberikan keleluasaan bagi universitas untuk menetapkan kebijakan dalam bidang akademik dan non-akademik. Otonomi mengandung makna kemandirian, dan bukan sebuah kebebasan yang lepas dari kesatuan kenegaraan. Pelaksanaan otonomi universitas tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan kebijakan satuan pemerintahan yang lebih tinggi. Otonomi melekat pengawasan dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara tetap mempunyai tanggung jawab terhadap pendanaan perguruan tinggi. Oleh sebab itu menjalankan tugas secara baik guna menciptakan iklim yang menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi merupakan kewajiban bersama antara perguruan tinggi dan Pemerintah.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mempersiapkan insan yang unggul dan cerdas secara intelektual, emosional/sosial, spiritual, dan kinestetik, yang mampu mengisi kemerdekaan Indonesia secara komprehensif. Sesuai dengan amanah yang disandang oleh perguruan tinggi, maka perguruan tinggi menjadi salah satu tempat bagi penyelenggaraan proses pendidikan guna menyiapkan sumber daya manusia menjadi pemimpin bangsa dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan ledakan penduduk usia produktif pada tahun 2025 – 2030, pendidikan tinggi mempunyai peran strategis dalam mengelola dan mengendalikan kualitas sumber daya manusia, sehingga ledakan penduduk usia produktif pada rentang tahun tersebut dapat menjadi bonus demografi Indonesia.

Universitas Airlangga memiliki visi menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama. Visi tersebut akan tercapai melalui 4 misi yang dimiliki oleh UNAIR, yakni pelaksanaan tridharma yang berkelas dunia serta pengelolaan perguruan tinggi dengan tata kelola yang baik (*good university governance*). Secara garis besar, visi misi UNAIR sebagai universitas yang unggul dijalankan secara sinergis berdasarkan

nilai *Excellence with Morality*. Dalam implementasinya, nilai universitas ini kemudian dioperasionalkan menjadi empat kata kunci dengan akronim B.E.S.T. yaitu ***Based on Morality; Excellence in Academic, Research, Community Services, and University Holding; Strong Academic Culture; dan Target-oriented***. Dengan demikian, seluruh aktivitas mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran menuju *Smart University* dengan tema program S.M.A.R.T. yang meliputi ***Sustainable education for all; Meaningful research and community services; Advancing innovation, enterprising, and industry linkages; Responsive and lean management; dan Topping up resources utilization***. Sebuah keniscayaan bahwa tema S.M.A.R.T. mampu mengorkestrasi seluruh kekuatan universitas menuju pencapaian yang bermakna di tingkat global dengan didukung tiga pilar Tri Dharma yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada tahun 2025 Universitas Airlangga telah mencapai QS World University Ranking 308, sehingga implementasi pencapaian misi Universitas ke arah globalisasi merupakan tujuan utama.

2. VISI, MISI DAN TUJUAN UNAIR

Visi

Menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama;
2. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, dan humaniora kepada masyarakat;
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora dalam lingkup nasional dan internasional;

3. Menghasilkan pengabdian berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
5. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
6. Mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional serta berbudaya untuk kepentingan bangsa.

3. TUJUAN DAN FUNGSI KEBIJAKAN SPMI

Universitas wajib menjamin serta terus berupaya meningkatkan kualitas SPMI melalui adanya dokumen prosedur, proses atau sistem yang dicanangkan bersama sistem penjaminan mutu Universitas Airlangga. Selanjutnya, tujuan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, sasaran mutu/target kinerja dan perencanaan program merupakan dasar bagi seluruh pelaksanaan program.

Kinerja yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai visi universitas yang tertuang pada Rencana Strategis. Setiap civitas akademik wajib berkontribusi dalam mencapai tujuan universitas dan memiliki tanggung jawab atas kualitas kinerja beserta hasil – hasilnya. Tujuan kebijakan SPMI adalah meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi (Dikti). Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Kebijakan SPMI memberikan arahan terstruktur dalam menetapkan prosedur dan tanggung jawab manajemen mutu yang baik. Adapun tujuan dari kebijakan SPMI UNAIR adalah sebagai pedoman untuk:

1. Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas;
2. Mendukung kepemimpinan dan pengelolaan universitas;
3. Memudahkan dalam melakukan penilaian SPMI yang berkelanjutan terhadap seluruh pelaksanaan program dan mengarahkan rencana perbaikan secara efektif;
4. Menyelaraskan seluruh prosedur serta meminimalisasi kesalahan; dan
5. Memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan menciptakan praktik baik (*good practices*).

Sebagai salah satu sub sistem dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi, Fungsi SPMI Universitas Airlangga adalah:

1. meningkatkan mutu pendidikan Universitas Airlangga secara terencana dan berkelanjutan;
2. mewujudkan visi dan melaksanakan misi Universitas Airlangga;
3. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Airlangga; dan
4. sarana untuk memperoleh status terakreditasi program studi dan Universitas Airlangga

4. ASAS DAN PRINSIP KEBIJAKAN SPMI

Sesuai Statuta UNAIR, PP No. 30 tahun 2014, Sistem Penjaminan Mutu Internal UNAIR dilaksanakan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) dengan berpedoman pada prinsip:

1. Nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan UNAIR;
2. Kemandirian dan tata kelola yang baik;
3. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
4. Pengembangan budaya akademik dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika;
5. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
6. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
7. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
8. Kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
9. Kepedulian pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi;
10. Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan UNAIR;
11. Pendidikan seumur hidup dengan paradigma pembelajaran berkelanjutan; dan
12. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.

5. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Airlangga adalah sebagai berikut:

1. Berlaku **bagi** seluruh civitas akademika UNAIR, mencakup mahasiswa, staf akademik, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, baik lokal dan luar negeri
2. Berlaku **untuk** seluruh kegiatan tridharma PT (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), akademik dan nonakademik yang secara langsung atau tidak langsung mendukung atau berdampak pada layanan tridharma.

6. MANAJEMEN KEBIJAKAN SPMI

SPMI berbasis sistem informasi dan teknologi di Universitas Airlangga telah dicanangkan sejak tahun 2008 dan diberi nama *Airlangga Integrated Management System* (AIMS), yang kemudian berkembang menjadi Sistem Informasi Manajemen Penjaminan Mutu/ *Quality Assurance* (SIM-QA) sejak tahun 2018. Secara struktur organisasi, SIM-QA merupakan tanggung jawab dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat universitas. Penerapan SIM-QA dalam manajemen UNAIR mengadopsi standar tata kelola yang meliputi: SN-DIKTI dan BAN-PT atau LAM-PT. Dalam menjamin kepatuhan dari unit kerja, fakultas dan Program Studi, maka secara rutin BPM melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun. Kegiatan rutin ini telah mampu membantu unit kerja, fakultas dan Program Studi dalam mempertahankan kinerjanya bahkan menunjukkan tren yang membaik setiap tahunnya.

Instrumen yang digunakan SIM-QA mengadopsi Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI yang diwujudkan dalam Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar DIKTI. Adapun seluruh pentahapan SPMI mencakup:

1. Tahap Penetapan Standar: tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Universitas Airlangga.
2. Tahap Pelaksanaan Standar: tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
3. Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar: tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur).
4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. Tahap Peningkatan Standar: tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Implementasi SPMI UNAIR yang tertuang dalam SIM-QA juga mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal/ SPME). Dalam hal SPME tersebut, UNAIR telah mendapatkan akreditasi institusi dari BAN PT dengan predikat Unggul untuk periode tahun 2022 – 2028. Selain itu, Program Studi juga diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional dan internasional. Dalam mekanisme SPME, unit-unit kerja di lingkungan UNAIR selalu terlibat untuk mendukung pencapaian target mutu yang disyaratkan.

Adapun strategi pelaksanaan manajemen PPEPP dilakukan sebagai berikut:

1. Harmonisasi standar universitas dengan standar nasional (SN DIKTI) dan lembaga akreditasi internasional;
2. Melibatkan semua pemangku kepentingan (*internal dan external stakeholders*) dalam penentuan standar SPMI;
3. Mendelegasikan tanggung jawab (otonomisasi pengembangan kualitas) dan memberikan keleluasaan bagi para pemangku kepentingan untuk mengembangkan tujuan dan standar masing – masing;
4. Menetapkan parameter standar SPMI untuk meningkatkan kesadaran terhadap tuntutan kualitas;
5. Memberikan ruang terhadap kemungkinan perubahan standar SPMI dalam tahapan proses pengembangannya;
6. Melakukan sosialisasi SPMI terutama aspek-aspek standar yang kurang dipahami dan hanya simbolis;
7. Memberikan tugas dan kewenangan kepada Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai penanggungjawab terhadap penerapan SPMI agar dilakukan secara konsisten dan sesuai aturan serta untuk membangun budaya mutu
8. Mengembangkan sistem pangkalan data yang terintegrasi dalam sistem informasi penjaminan mutu (SIM-QA)
9. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika dalam pelaksanaan SPMI.

Penjabaran kebijakan PPEPP dituangkan dalam Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas Airlangga berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

Mengenai tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, Universitas Airlangga menggunakan dokumen, video, atau rekaman digital lain. Penentuan bentuk

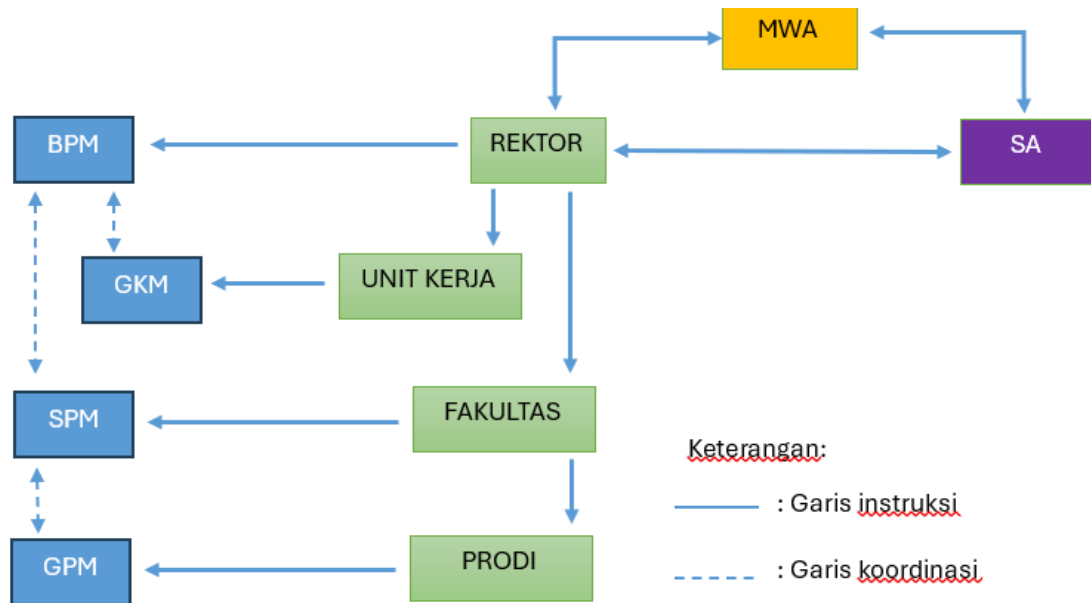
pendokumentasian tersebut memperhatikan keperluan dan efektivitas monitoring dan evaluasi internal, audit mutu internal, sistem pelaporan ke LLDikti maupun ke Kementerian, juga untuk keperluan akreditasi. Universitas Airlangga juga menetapkan standar dokumentasi dan pelaporan yang jelas untuk memastikan bahwa data dan informasi yang terkait dengan implementasi SPMI dikumpulkan, disimpan, dan dilaporkan secara konsisten dan efisien. Hal ini membantu mencegah duplikasi data dan memastikan keakuratan dan keterandalan informasi.

7. PENGORGANISASIAN SPMI

Pelaksanaan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Airlangga, meliputi:

1. Rektor dan Wakil Rektor;
2. Senat Universitas;
3. Direktorat, Badan, Lembaga, dan Pusat;
4. Fakultas dan Departemen;
5. Program Studi;
6. Unit Kegiatan Mahasiswa; dan
7. Unit-unit pendukung

Dalam rangka implementasi penjaminan mutu, Badan Penjaminan Mutu (BPM) bertugas mengkoordinasi kegiatan penjaminan mutu di UNAIR. Struktur organisasi BPM UNAIR dibentuk dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; terdiri dari Ketua Badan, Sekretaris Badan, Koordinator Bidang Akreditasi Nasional, Koordinator Bidang Akreditasi Internasional, Koordinator Bidang Audit dan Pengukuran dan dibantu beberapa staf administrasi. Selain itu, Tim Adhoc dapat dibentuk untuk membantu BPM dalam merencanakan dan melaksanakan suatu program, melakukan evaluasi, menyusun dokumen mutu atau lainnya. Tim ini bekerja dalam periode waktu tertentu disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam menjalankan kegiatan penjaminan mutu, BPM berkoordinasi dengan unit penjaminan mutu di tingkat fakultas yang dinamakan **Satuan Penjaminan Mutu** dan unit penjaminan mutu di tingkat program studi yang dinamakan **Gugus Penjaminan Mutu**. Selain penjaminan mutu di tingkat fakultas, terdapat pula penjaminan mutu di unit kerja yang dinamakan **Gugus Kendali Mutu**. Struktur organisasi Badan Penjaminan Mutu dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Struktur SPMI Universitas Airlangga

8. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI memiliki tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Airlangga melampaui Standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku. Pada tahun 2025, posisi UNAIR adalah 308 pada lembaga pemeringkatan QS World University Ranking (WUR). UNAIR berupaya mencapai ranking ≤ 300 dunia dan diupayakan melalui 4 *excellences*, yakni *academic excellence*, *research excellence*, *community service excellence*, dan *university holding excellence*. Sebagai target utama, indikator kinerja utama juga mengacu pada Indikator yang digunakan oleh QS WUR, yakni *academic reputation*, *employer reputation*, *faculty-student ratio*, *citations per faculty*, *international faculty ratio*, dan *international student ratio*.

Kebijakan umum Akademik yang harus dijadikan landasan dalam pembuatan dan pelaksanaan standar SPMI, meliputi:

A. Kebijakan Mutu Bidang Pendidikan

Terkait *academic excellence*, critical success factors untuk mencapai 4 *excellences* adalah:

1. Input mahasiswa yang berkualitas. Calon mahasiswa yang berkualitas, baik pada jenjang S1, S2, maupun S3; adalah syarat mutlak untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selain itu, diversitas calon mahasiswa (baik dari negara atau daerah asal) menentukan inovasi proses belajar mengajar maupun penelitian yang dilakukan.
2. Kurikulum yang unik dan berorientasi pada *outcome* dengan mengedepankan *core competence* yang dimiliki oleh UNAIR. Ditunjuknya UNAIR sebagai *National Health Science Center* tentunya perlu didukung oleh kurikulum yang merepresentasikan *core*

- competence* tersebut, sehingga lulusan nantinya memiliki keunggulan dan kekhasan dibandingkan lulusan perguruan tinggi lainnya.
3. Proses akademis yang bagus dan jaringan institusional yang kuat. Hal ini terefleksikan oleh tercapainya akreditasi Unggul, baik di tingkat institusi maupun program studi dari BAN-PT maupun LAM-PT. Program studi yang telah terakreditasi Unggul ditargetkan terakreditasi internasional untuk *attract international faculty* maupun *students*.
 4. Staf pengajar yang berkualitas. Memiliki staf pengajar yang berkualifikasi dan mempertimbangkan *faculty student ratio*.
 5. Fasilitas proses belajar-mengajar yang memadai dan *up to date* merupakan sebuah dasar pencapaian *academic excellence*.
 6. Pengelolaan alumni secara profesional. UNAIR mengembangkan jejaring dengan alumni dan secara aktif melibatkan alumni dalam pengambilan keputusan dan aktivitas tridharma UNAIR.

B. Kebijakan Mutu Bidang Penelitian

Research excellence memiliki critical success factors untuk mencapai 4 excellences sebagai berikut:

1. Agenda strategis penelitian. Guna memperkuat *branding* UNAIR, agenda penelitian yang menjadi unggulan merupakan sebuah keharusan untuk menunjukkan *competitive advantage* relatif terhadap perguruan tinggi lainnya.
2. Keberadaan *key scientists* yang menjadi *driver* bagi kinerja penelitian UNAIR.
3. Jumlah publikasi karya ilmiah pada jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi (Scopus dan/atau ISI).
4. Fasilitas penelitian yang memadai, terutama laboratorium beserta peralatan penelitian yang *up to date* dengan utilitas yang efektif merupakan hal yang mutlak untuk disediakan. Ketersediaan *e-journal* serta *databases* yang menunjang penelitian para dosen perlu disediakan.
5. Budaya penelitian yang berkembang dan menjadi kegiatan yang utama, selain mengajar bagi dosen UNAIR melalui aktivitas grup riset.
6. Grup penelitian yang aktif untuk memfasilitasi proses penelitian dan pengabdian masyarakat.

C. Kebijakan Mutu Bidang Pengabdian Masyarakat

Critical success factors untuk community services excellence untuk mencapai 4 excellences adalah:

1. Isu-isu strategis yang berfokus pada upaya pemecahan berbagai persoalan di masyarakat dan mendukung pencapaian *SDGs* yang akan menjadi ciri bagi pengabdian masyarakat yang akan dilakukan UNAIR. Hal tersebut selain memperkuat *core competence* yang dimiliki juga menunjang *university branding*.
2. Memiliki pakar yang akan menjadi rujukan pada tingkat provinsi maupun nasional.
3. Melibatkan alumni serta berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri serta mengembangkan pusat-pusat studi yang sesuai kebutuhan *external stakeholders*, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat umum, maupun bisnis.

D. Kebijakan Mutu Bidang Pengembangan SDM

Universitas Airlangga mempunyai otonomi dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan statuta yang berlaku dengan status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Sebagai konsekuensinya, terdapat dua status dosen di Universitas Airlangga yaitu yang berstatus dosen tetap (ASN dan Non-ASN) dan dosen tidak tetap. Tenaga kependidikan Universitas Airlangga juga terdiri dari dua status yaitu yang tenaga kependidikan tetap dan tenaga kependidikan tidak tetap. Akan tetapi perbedaan status tersebut tidak terlalu membedakan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, karena penekanan manajemen sumber manusia berbasis pada kompetensi dan kinerja.

1. Dalam kerangka untuk mendukung upaya pemenuhan sasaran mutu, maka Universitas menetapkan kompetensi/kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan serta menentukan arah pengembangan kompetensi SDM. Kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Pengembangan kompetensi SDM didasari oleh target atau sasaran, prosedur dan program kerja serta tugas dan wewenang yang di antaranya melibatkan proses pemetaan secara sistematis dan reguler dilakukan oleh Universitas.
3. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
4. Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

5. Untuk mendukung peningkatan kompetensi keilmuan, Universitas melakukan peningkatan keterampilan pedagogik dosen secara sistematis dan terintegrasi.
6. Pengembangan tenaga kependidikan didasarkan pada peta-jalan pengembangan SDM dan rencana strategis Universitas. Arah pengembangan tersebut lebih ditekankan untuk mendukung kinerja unit kerja dan Universitas.
7. Universitas mengembangkan sistem penghargaan kinerja SDM melalui mekanisme penilaian yang sistematis dengan memberikan bentuk penghargaan dan hukuman atas evaluasi tersebut.

E. Kebijakan Mutu Bidang Kemahasiswaan

Kebijakan mutu bidang kemahasiswaan meliputi:

1. Universitas memastikan penerimaan mahasiswa dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Universitas memastikan proses penerimaan mahasiswa baru dan proses pembelajaran yang bersifat afirmatif, inklusif, dan adil.
3. Universitas mendukung pengembangan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang seni, budaya, olahraga, serta keilmuan sebagai bagian dari sistem pembelajaran nonformal guna mengoptimalkan pencapaian standar kompetensi lulusan.
4. Organisasi kemahasiswaan menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
5. Universitas mengembangkan kebijakan keuangan untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.
6. Universitas menyediakan layanan kesehatan dan konseling bagi mahasiswa, termasuk akses ke fasilitas kesehatan kampus.
7. Mahasiswa dilibatkan dalam mekanisme evaluasi dan umpan balik terhadap sistem pendidikan tinggi, termasuk kegiatan akademik dan non-akademik dan program kemahasiswaan.

F. Kebijakan Mutu Bidang Keuangan

Kebijakan mutu bidang keuangan meliputi:

1. Universitas mengembangkan standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
3. Universitas memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai standar nasional Dikti.

4. Universitas menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
5. Universitas menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan, Universitas Airlangga mendukung:

1. Keberadaan *strategic business units* (SBUs) yang memperkuat *core competence* UNAIR sekaligus memberikan kontribusi pendapatan yang nyata dalam mencapai target universitas di tahun-tahun mendatang.
2. Manajemen profesional merupakan sebuah keharusan dalam mengelola SBUs. Hal ini mutlak dilakukan untuk membangun reputasi bagi masing-masing SBUs yang dimiliki UNAIR agar menjadi pilihan utama bagi masyarakat atau pelanggan.

G. Kebijakan Mutu Bidang Layanan Manajemen

Dalam menjalankan pelayanan manajemen, Universitas Airlangga berkomitmen menjadi Universitas yang unggul di tingkat nasional dan internasional berlandaskan nilai moral melalui:

1. penyelenggaraan proses akademik yang berkualitas,
2. pengelolaan Universitas secara otonom, transparan dan akuntabel, dan
3. pengembangan akademik dan manajemen secara berkelanjutan.

Untuk itu, layanan manajemen menempatkan kepuasan *stakeholder* sebagai prioritas utama. Kepuasan layanan manajemen ini diwujudkan secara terbuka, bermutu, terpercaya, ramah, terintegrasi dan akuntabel. Semua kegiatan layanan manajemen sesuai dengan sasaran mutu yang ditetapkan dan dievaluasi secara reguler capaian targetnya serta digunakan sebagai acuan proses perencanaan layanan manajemen.

Sasaran mutu ditetapkan pada tingkat institusi dan unit kerja terkait. Sasaran mutu unit kerja yang termasuk dalam ruang lingkup sistem manajemen mutu, dikendalikan oleh pimpinan unit kerja masing-masing. Pada tingkat Universitas, pengendalian sasaran mutu di bawah koordinasi BPM. Dalam penerapan layanan manajemen ini terdapat standar mutu pada proses pelaksanaannya. Standar mutu ini dikembangkan oleh setiap unit kerja yang merupakan ruang lingkup kerjanya. Universitas Airlangga menerapkan layanan manajemen terpadu (terutama pelayanan untuk *stakeholder* eksternal) yang dikelola oleh unit yang membidangi.

H. Indikator dan Target Mutu

Berkaitan dengan indikator mutu, target sasaran mutu dan pengukuran ketercapaiannya ditetapkan dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait. Indikator dan target mutu ini dibuat dengan mengusung tema program “SMART” yaitu *Sustainable education for all, Meaningful Research and Community Services, Advancing Innovation, enterprising and industry linkages, Responsive and Lean Management, Topping up, tangible and intangible resources utilization*. Secara periodik, seluruh unit kerja wajib menyampaikan laporan pencapaian setiap indikator target mutu ke Rektor. Pencapaian terhadap target mutu dilaporkan setiap triwulan dalam satu tahun serta dapat dimonitor melalui aplikasi “SPMS” (*Strategic Performance Management System*). Pada setiap tahunnya, baik Fakultas, Prodi, maupun Unit Kerja juga menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) yang diintegrasikan dalam SIM-QA untuk melihat potret capaian/hasil kinerja masing-masing dan kualitas proses yang dilakukan. Penentuan target mutu untuk tahun berikutnya dihitung berdasarkan hasil evaluasi diri yang dilakukan pada akhir tahun. Rincian target mutu dan rencana mutu masing-masing unit kerja untuk mengukur efektivitas SPMI dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tujuan/Sasaran	Indikator
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1: lulusan yang bekerja, melanjutkan studi, atau berwiraswasta
	IKU 2: mahasiswa berkegiatan di luar kampus
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 3: dosen praktisi
	IKU 4: dosen bersertifikat kompetensi
	IKU 5: keluaran per jumlah dosen
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 6: kerjasama prodi dengan mitra
	IKU 7: pembelajaran kolaboratif/ partisipatif
	IKU 8: prodi terakreditasi internasional
Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK 9. predikat SAKIP
	IKK 10. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Airlangga

9. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI SPMI

1. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom
3. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
4. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)** adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
5. **Pendidikan Tinggi (Dikti)** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
6. **Budaya Mutu** bermakna bahwa semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di Universitas Airlangga harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
7. **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar DIKTI** adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
8. **Standar dalam SPMI (Standar Dikti)** adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang merupakan Standar/Kriteria/Norma Pendidikan Tinggi yang diberlakukan di perguruan tinggi tersebut.

10. DAFTAR STANDAR SPMI UNAIR

Berikut adalah daftar standar SPMI yang berlaku di Universitas Airlangga:

1. Standar Pendidikan meliputi:

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- i. Standar Kemahasiswaan.

2. Standar Penelitian, meliputi:

- a. Standar Luaran
- b. Standar Proses
- c. Standar Masukan.

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi:

- a. Standar Luaran
- b. Standar Proses
- c. Standar Masukan.

11. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2014, tentang Statuta Universitas Airlangga
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Majelis Wali Amanat nomor 02/UN3.MWA/K/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Airlangga 2021 – 2026
6. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga
7. Rencana Strategis UNAIR PTNBH Tahun 2021 – 2026.
8. Kemendikbudristek (2024) Buku Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik